

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 14 TAHUN 2001 SERI : B NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial ekonomi yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa pembinaan setiap kegiatan usaha kepariwisataan tersebut adalah pemberian izin usaha kepariwisataan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

13. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Tingkat Sultra dibidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II Sultra Kolaka, Muna dan Buton (Lembaran Daerah Provinsi Sultra Nomor 4 Tahun 1998 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Peresetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Dinas Pariwisata Kabupatæn Kolaka adalah Dinas Yang mengelola Sumber-sumber Pendapatan Daerah diluar Dinas pendapatan daerah Kabupaten Kolaka;

8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka yang disingkat Kadis Pariwisata Kabupaten Kolaka adalah Pimpinan Dinas Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah;
9. Hotel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagia setiap orang untuk memperoleh pelayanan menginap (termasuk Pondok wisata, Cotlage, Pesanggrahan, Losmen, Penginapan termasuk Rumah Kost dengan jumlah 10 kamar ke atas);
10. Restoant/Rumah Makan adalah tempat menyantapa makana atau minuman (termasuk Jasa Boga, Katering Kedai warung dan sejenisnya);
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton/dipermainkan yang dinikmati oleh setiap orang (termasuk pertunjukkan film, pertunjukkan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotik, klub malam, bilyard, permainan ketangkasan, video game dan sejenisnya, panti pijat, karaoke, mandi uap, pertandingan olahraga, salon kecantikan, penyewaan kaset video dan sejenisnya);
12. Usaha Rekreasi adalah semua jenis usaha yang dikelola oleh badan atau perorangan;

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
16. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisata, dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Pemberian Izin Usaha Bidang Kepariwisata oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pemberian izin Usaha Kepariwisata meliputi Hotel dan sejenisnya, Perkemahan, Restoran, Rumah Makan, Warung, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Kepariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Kepariwisata di Daerah yang bergerak dalam ruang lingkup urusan Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan, Rekreasi dan Hiburan diwajibkan untuk memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata;

- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha adalah selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun;
- (3) Pengusaha yang menghentikan kegiatan usaha kepariwisataan wajib melaporkan dan mengembalikan surat izin usahanya kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata;
- (4) Izin Usaha diberikan kepada Badan atau perorangan yang merupakan hak melekat kepada pemegang dan tidak dapat dipindah tangankan;
- (5) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi masing – masing jenis usaha kepariwisataan .

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisata adalah biaya administrasi, biaya peminjaman lokasi, biaya pembinaan dan pengawasan serta jenis usaha yang akan diuruskan izinnya.

Pasal 8

(1) Struktur besarnya Retribusi izin usaha kepariwisataan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	T A R I F	K E T
1	2	3	4
	HOTEL		
1	Hotel dengan bunga Melati 3	Rp. 350.000,-	
2	Hotel dengan bunga Melati 2	Rp. 300.000,-	
3	Hotel dengan bunga Melati 1	Rp. 250.000,-	
4	Penginapan Remaja	Rp. 200.000,-	
5	Pondok Wisata	Rp. 100.000,-	
6	Perkemahan	Rp. 125.000,-	
7	Rumah Makan		
	a. Kelas A	Rp. 350.000,-	
	b. Kelas B	Rp. 300.000,-	
	c. Kelas C	Rp. 200.000,-	
	d. Kelas D	Rp. 150.000,-	
8	Rekreasi dan Hiburan Umum		
	a. Taman Rekreasi		
	▪ Rekreasi Pulau	Rp. 400.000,-	
	▪ Rekreasi Gunung	Rp. 350.000,-	
	▪ Rekreasi Pantai	Rp. 300.000,-	
	▪ Rekreasi Kota	Rp. 300.000,-	
	b. Kolam Mancing	Rp. 150.000,-	
	c. Permandian Alam	Rp. 150.000,-	
	d. Pentas / Pertunjukan Satwa	Rp. 45.000,-	
	e. Taman Satwa	Rp. 90.000,-	
	f. Pusat Pasar Senin	Rp. 50.000,-	
	g. Teater Panggung Terbuka	Rp. 50.000,-	

NO	JENIS USAHA	T A R I F	K E T
1	2	3	4
	a. Teater Panggung Tertutup <ul style="list-style-type: none"> Ber AC Non AC b. Usaha Sarana / Fasilitas Tirta Wisata. c. Pantai Mandi Uap <ul style="list-style-type: none"> Ber AC Non AC d. Panti Pijat Tardisional <ul style="list-style-type: none"> Ber AC Non AC e. Gedung Bioskop <ul style="list-style-type: none"> Kelas A II Kelas A I Kelas B Kelas C Kelas D f. Gelanggang Renang g. Kolam Renang h. Padang Golf <ul style="list-style-type: none"> 36 Hole 18 Hole 9 Hole i. Gelanggang Permainan Ketangkasan j. Lapangan Tennis <ul style="list-style-type: none"> Tertutup Terbuka 	Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp.1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 600.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 300.000,-	

NO	JENIS USAHA	T A R I F	K E T
1	2	3	4
	a. Lapangan Bulu Tangkis <ul style="list-style-type: none"> Terbuka Tertutup b. Gelanggang Bowling c. Gelanggang Tennis Meja d. Gelanggang Squash e. Pusat Kesehatan (Health Centre) <ul style="list-style-type: none"> Ber AC Non AC f. Gelanggang Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> Terbuka Tertutup g. Dunia Fantasi <ul style="list-style-type: none"> 21 Unit Keatas 10 s/d 20 Unit 1 s/d 9 Unit aa. Usaha Sarana Fasilitas Olah Raga. bb. Balai Pertemuan Umum <ul style="list-style-type: none"> 600 M² Keatas Kurang dari 600 M² cc. Salon Kecantikan dd. Barber Shop / Tukang Cukur ee. Rumah Bilyar B A R <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Karaoke Fasilitas Non Karaoke 	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 600.000,- Rp. 50.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 1.150.000,- Rp. 750.000,- Rp. 75.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- / Per meja Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-	

- (2) Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari pemberian izin usaha kepariwisataan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pungutan dimaksud dalam Pasal 10 tersebut diatas harus dibayar dimuka oleh pemohon izin usaha paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal dikeluarkan izin usaha;
- (2) Untuk setiap pengajuan permohonan izin usaha dan pendaftaran ulang (heregistrasi) dikenakan leges sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan;

- 2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- 2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- 4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- 2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 17

- 1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

- a. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

- 2) Melakukan pengumpulan sumbangan dan undian tanpa izin dinyatakan sebagai tindak pidana dan diancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12- 2- 2001

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 14

